

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep dwi kewarganegaraan timbul dari adanya perbedaan pengaturan kewarganegaraan di tiap negara dimana ada yang menggunakan asas *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan), *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) ataupun kedua asas tersebut. Tetapi penggunaan kedua asas kewarganegaraan secara bersamaan pun, setiap negara akan mengatur penggunaannya berdasarkan kepentingan nasionalnya. Penggunaan asas yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya orang yang memiliki dwi kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang memiliki pengaturan dwi kewarganegaraan terbatas yang diberlakukan terhadap anak dari perkawinan campuran dimana salah satu baik ibu atau ayahnya menikah dengan orang yang berkewarganegaraan asing. Permemberlakuan ini hanya sampai sang anak berumur 18 tahun atau telah menikah. Alasan yang mendasari karena banyak kasus seorang anak sulit bisa bersama ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia karena anaknya berkewarganegaraan asing. Kondisinya macam-macam, bisa diakibatkan perceraian ataupun pasangannya meninggal dunia. Sehingga saat akan kembali ke Indonesia, prosedur anaknya untuk masuk ke Indonesia lebih sulit dibandingkan apabila ia memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Realitanya, status dwikewarganegaraan tidak hanya dimiliki oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun hasil perkawinan campuran saja namun juga dimiliki oleh orang yang dihadiahkan kewarganegaraan oleh negara lain serta orang yang secara sadar

mengajukan kewarganegaraan negara lain di samping kewarganegaraan yang dimilikinya. Alasannya karena kesulitan apabila mengajukan visa dan izin tinggal untuk keular masuk dalam wilayah suatu negara. Padahal sebelum masuk ke wilayah Indonesia misalnya, untuk warga asing selain diperiksa mengenai kelengkapan dan keaslian paspor yang dimiliki, warga asing juga harus terlebih dahulu mendapatkan Visa Republik Indonesia sebagai bukti izin untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia .

Konsep ini ingin diperluas menjadi dwi kewarganegaraan secara penuh yang tidak hanya diberikan kepada anak tapi juga orang dewasa eks warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia tanpa meninggalkan kewarganegaraan asingnya dengan jangka waktu berlaku tidak terbatas. Permasalahan yang mengganjal adalah bagaimana pengaturan yang harus diterapkan apabila hal ini terjadi. Terlebih dahulu kita harus melihat pengaturan kewarganegaraan negara lain yang telah menerapkan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh sebagai bahan acuan terhadap hukum kewarganegaraan Indonesia,

Alasan yang mendasari mengapa pengaturan dwi kewarganegaraan Belgia dijadikan sebagai acuan dalam kepentingan penerapan dwi kewarganegaraan penuh di Indonesia yaitu adanya kesamaan kepentingan antara diaspora Indonesia dengan Belgia terkait peningkatan ekonomi. Dalam kasus dwi kewarganegaraan , wacana yang ada di dalam Uni Eropa saat ini adalah integrasi masyarakat Eropa. Belgia termasuk salah satu negara yang multikultural serta multirasial di Uni Eropa di mana dua belas persen dari total imigran yang masuk ke negara-negara Uni Eropa ada di Belgia. Kemajemukan etnis para migran menimbulkan ide integrasi masyarakat karena adanya keuntungan dari adanya imigran sebagai tenaga kerja di Belgia yang bekerja pada sektor industri. Oleh karena itu, Belgia mulai mempermudah untuk memperoleh kewarganegaraan Belgia serta

menerapkan pengaturan dwi kewarganegaraan karena adanya keuntungan ekonomi yang di dapatkan dari migran yang bekerja di Belgia.

Hal ini yang bisa dijadikan acuan terhadap pelaksanaan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia dimana para diaspora Indonesia sebagai imigran yang bertempat di luar negeri, baik yang masih menjadi warga negara Indonesia maupun telah menjadi warga negara asing masih bisa berkontribusi dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan Indonesia baik secara ekonomi, budaya dan keluarganya di samping Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia.¹⁸³ Sehingga, potensi ekonomi yang di bawa oleh orang-orang diaspora Indonesia yaitu remitansi, sumber daya manusia yang lebih terdidik, kemudahan alih pengetahuan dan hal lainnya bias di manfaatkan secara maksimal.

Pertanyaan mengenai kejelasan status dwikewarganegaraan diaspora Indonesia bagaimanapun hanya mampu mengakomodir anak-anak dibawah umur 18 Tahun. Itu pun akhirnya tetap harus memilih untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia setelah berumur 21 tahun. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 melarang kepemilikan dwi kewarganegaraan terhadap diaspora Indonesia yang telah dewasa.

Meski dwi kewarganegaraan secara penuh masih sulit untuk dilakukan, setelah melihat dan membandingkan prosedur pengaturan hukum kewarganegaraan Belgia khususnya mengenai dwi kewarganegaraan, terdapat prosedur yang bisa diambil sebagai acuan apabila akan menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia. Pertama, bisa dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral terlebih dahulu. Belgia telah memperbolehkan imigran yang berasal dari Turki dan Maroko untuk memperoleh kewarganegaraan Belgia sehingga migran tersebut memiliki dwi kewarganegaraan

183 Imelda, **Supra Note 6**, hlm. xiii

karena adanya kerjasama ekonomi antara Turki dan Maroko dengan Belgia. Dengan begitu, Indonesia bisa saja memberlakukan dwi kewarganegaraan terhadap negara tertentu yang dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi kedua negara. Apabila dianggap berhasil maka pemerintah bisa meluaskan penerapan dwi kewarganegaraan yang tidak terbatas melalui perjanjian bilateral saja. Ini dilakukan selain sebagai ujicoba penerapan dwi kewarganegaraan, juga untuk melihat dampak baik yang positif maupun negatif terhadap penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia.

Kedua yaitu mengatur mengenai siapa saja yang berhak menikmati hak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan. Secara prosedural, untuk warga negara Belgia baik secara otomatis maupun sukarela dapat mengajukan kewarganegaraan lain sesuai prosedur negara yang dituju. Sedangkan untuk orang-orang yang telah memiliki kewarganegaraan negara lain sebelumnya maka pengajuan kewarganegaraan hanya bisa dilakukan di Belgia karena wajib memenuhi persyaratan tinggal di Belgia secara sah selama tiga sampai dengan 10 tahun dengan memiliki izin tinggal tidak terbatas, penguasaan salah satu dari tiga bahasa nasional., kewajiban menempuh pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas / kejuruan atau kursus integrasi nasional minimal 400 jam yang diselenggarakan oleh pemerintah Belgia. Terakhir, adanya partisipasi ekonomi dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan saat tinggal di Belgia serta lulus tes integrasi nasional.

Melihat adanya kelemahan dalam pengaturan dwikewarganegaraan Belgia yang hanya melihat secara prosedural. Indonesia sendiri tidak boleh memandang status kewarganegaraan seperti itu. Asas kebenaran substansif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 melihat pengaturan kewarganegaraan tidak bersifat prosedural administrasi saja tetapi menimbang substansi terhadap

pembatasan yang diatur. Maka yang berhak mengajukan dwi kewarganegaraan adalah Warga Negara Indonesia atas kelahiran (baik *ius soli* maupun *ius sanguinis terbatas*), orang Indonesia eks Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan asing serta anak yang lahir dari perkawinan campuran. Yang tidak bisa mengajukan dwi kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dari proses naturalisasi serta Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia. Syarat ini juga diikuti dengan ketentuan tujuan kepemilikan dwi kewarganegaraan sebelum diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan lain, kemampuan berbahasa, kemampuan pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan finansial serta syarat lain sesuai pengaturan kewarganegaraan yang dituju.

Saran

Terkait penerapan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh yang masih belum bisa dilakukan maka sara-saran ini yang diberikan untuk pengaturan hukum kewarganegaraan Indonesia kedepan..

- Kelemahan secara praktis terhadap warga negara Indonesia yang memegang paspor Indonesia di luar negeri adalah terbatasnya negara yang bisa dikunjungi tanpa pengajuan visa, sedangkan pengajuan visa untuk negara-negara banyak yang memerlukan waktu lama. Seharusnya pemerintah Indonesia memperbanyak dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain serta membuat perjanjian kerjasama dalam kepentingan pembebasan visa untuk Warga Negara Indonesia pemegang paspor Indonesia supaya lebih mudah dalam menjalankan aktivitasnya.
- Kesulitan diaspora Indonesia berkewarganegaraan asing adalah mobilitas masuk dan keluar wilayah Indonesia memerlukan pengajuan visa dan izin tinggal. Pemerintah mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta Izin

Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Visa Kunjungan Sekali perjalanan misalnya, diberikan kepada warga negara asing yang hendak tinggal di Indonesia untuk waktu berlaku untuk 60 hari dan memiliki kemungkinan untuk diperpanjang maksimal 4 kali dengan tambahan 30 hari setiap perpanjangan. Sebenarnya, apabila diaspora Indonesia berkewarganegaraan asing ingin tinggal lebih lama lagi, pemerintah mengatur visa dan izin tinggal lewat Visa Tinggal Terbatas sehingga dapat mengajukan Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS). Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila dirasa akan tinggal lebih lama lagi, tersedia Izin Tinggal Tetap yang dapat diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas dengan syarat telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Jadi, Izin Tinggal Tetap diperoleh sebagai alih status dari izin Tinggal Terbatas. Meskipun begitu, diperlukan penegakan hukum yang jelas, tegas dan bersih serta pemberian informasi yang luas kepada siapa saja sehingga akses untuk pengajuan izin tidak menemui banyak kendala seperti mengeluarkan uang lebih diluar dari prosedur resmi karena kesulitan untuk mengajukan izin tinggal.

- Jalan tengah yang bisa mengakomodir para diaspora dengan adanya Kartu Diaspora Indonesia yang segera diterbitkan. Dengan begini kegiatan pengajuan kewarganegaraan asing dan penyimpanan paspor secara ganda dapat ditekan. Kartu tersebut selain memudahkan diaspora Indonesia untuk kembali ke Indonesia tanpa mengajukan proses visa juga mempermudah proses mengajukan izin tinggal di Indonesia. Sehingga kartu ini tidak hanya bermanfaat bagi diaspora Indonesia tapi juga

memungkinkan pemerintah melakukan pendataan jumlah diaspora Indonesia, baik yang masih berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing karena pentingnya pendataan informasi para diaspora Indonesia serta kegiatan yang dilakukan di luar maupun di dalam negeri .

- Indonesia harus bisa meninjau tujuan diaspora Indonesia berkewarganegaraan asing dalam mendaftarkan izin untuk ber dwi kewarganegaraan karena berkaitan dengan kepentingan pemerintah Indonesia. Misalnya, kepentingan Indonesia untuk menekan angka pengangguran. Pemberlakuan ketentuan kepada orang asing termasuk diaspora Indonesia yang berkewarganegaraan asing harus mempunyai izin tinggal sementara maupun izin tinggal tetap serta izin kerja, dan hanya diizinkan sebagai investor, top eksekutif, atau tenaga ahli langka sebenarnya melindungi kepentingan pemerintah Indonesia untuk memerangi masalah pengangguran. Maka, supaya bisa menekan angka pengangguran, para diaspora Indonesia berkewarganegaraan asing yang diizinkan untuk mendapat dwi kewarganegaraan harus di seleksi supaya tidak menambah masalah pengangguran di Indonesia. Di satu sisi pemerintah Indonesia harus memperlakukan setiap warga negara baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing secara sama, tapi di sisi lain di Indonesia menanggung beban untuk menyejahterakan warga negaranya sendiri.
- Prosedur yang bisa diambil sebagai acuan apabila akan menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia. Pertama, bisa dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral terlebih dahulu. Dengan begitu, Indonesia bisa saja memberlakukan dwi kewarganegaraan terhadap negara tertentu yang dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi kedua negara. Apabila dianggap berhasil maka pemerintah bisa meluaskan penerapan dwi kewarganegaraan yang tidak terbatas

melalui perjanjian bilateral saja. Ini dilakukan selain sebagai ujicoba penerapan dwi kewarganegaraan, juga untuk melihat dampak baik yang positif maupun negatif terhadap penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia.

- Kedua yaitu mengatur mengenai siapa saja yang berhak menikmati hak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan secara prosedural. Maka yang berhak mengajukan dwi kewarganegaraan adalah Warga Negara Indonesia atas kelahiran (baik *ius soli* maupun *ius sanguinis terbatas*), orang Indonesia eks Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan asing serta anak yang lahir dari perkawinan campuran. Yang tidak bisa mengajukan dwi kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dari proses naturalisasi serta Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia. Syarat ini juga diikuti dengan ketentuan tujuan kepemilikan dwi kewarganegaraan sebelum diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan lain, kemampuan berbahasa, kemampuan pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan finansial serta syarat tambahan sebagai penerapan asas kebenaran substansif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini didasari melihat pengaturan kewarganegaraan tidak bersifat prosedural administrasi saja tetapi menimbang substansi terhadap pembatasan yang diatur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifatul, Choiri Fauzi, *Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali*, Yogyakarta : LKiS,2007
- A.S Hikam, Muhammad, *Politik Kewarganegaraan- Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 1999
- Bachtiar, Imelda, *Diapora Indonesia : Bakti Untuk Negeriku*, Jakarta : Kompas, 2015,
- Budiyono, Tri, *Transplantasi Hukum : Harmonisasi dan Benturan (Studi Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PPT*, Salatiga, Griya Media, 2009
- Cipto Handoyo, B. *Hestu Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Mehamami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*,Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2010.
- Daud Busroh, Abu, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- De Cruz, Peter, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialist Law*, Bandung : Nusamedia, 2014
- Gautama, Sudargo , *Warga Negara dan Orang Asing : Berikut Peraturan dan Contoh-Contoh*, Bandung : Alumni, 1975s
- Hartono, Sunaryati , *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Adiya Bakti, 1991
- Hartono, Sunaryati, *Metode Penelitian Hukum Dalam Abad Ke-20*, Bandung:Alumni,1996
- Kanisius Laku, Sylvester , *Pancasila Kekuatan Pembebas : Bagian Pendahuluan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2012
- Kansil, CST. , *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992

Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, Yogyakarta : FHUII, 2006, hlm. 9-10

M. Indra Kusuma, Wahyu Effendy, *Kewarganegaraan Indonesia : Catatan Kritis Atas Hak Asasi Manusia Dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*, Jakarta : The Asia Foundation, 2002

Rafika Nur, *Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Negara Kosovo)*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol.I No. 1, Juli 2013

Radhie, Teuku Mohammad, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Bandung : Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1986

Santoso, M. Iman Diaspora: *Globalisasi, Keamanan Dan Keimigrasian*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013

Soetoprawiro, Koerniatmanto *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994

Suryadinata, Leo Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia : Sebuah Bunga Rampai, 1965-2008, 2008

B. Makalah dan Jurnal Ilmiah

Damayanti, Rizki, *Konflik Bahasa Di Belgia: Upaya Pengelolaan Potensi Disintegrasi Bangsa*, diakses di <http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/download/13/12>

Diamantina, Amalia, *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/4638-ID-politik-hukum-kewarganegaraan-indonesia-dalam-menjamin-hak-kewarganegaraan-perem.pdf>

Deschouwer, Kris, *Ethnic Structure, Inequality And Governance Of The Public Sector In Belgium*, United Nations Research Institute for Social Development diakses di

[http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9%2F\(httpAuxPages\)%2FEC506A59176BE044C1256E9E003077C3%2F\\$file%2FDeschou.pdf](http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9%2F(httpAuxPages)%2FEC506A59176BE044C1256E9E003077C3%2F$file%2FDeschou.pdf)

Departemen Kehakiman dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan, diakses di
http://www.bphn.go.id/data/documents/masalah_hukum_dwi_kewarganegaraan.pdf

Dwi Harijanti, Susi, *Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, diakses di
<http://repository.unpad.ac.id/22625/1/Dwi-Kewarganegaraan-bagi-Indonesia.pdf>

Dwi Harijanti, Susi et.al, *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2007, diakses melalui,
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32927326/Penelitian_Polkum_Kewarganegaraan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1472114707&Signature=x89Mb%2FImJFbjvuzlIj%2FISXB06Hc%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DPolitik_Hukum_Kewarganegaraan_Indonesia.pdf

Eko S , Bambang, Urgensi UU Kemnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Nasional, diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf>

Erawaty, Elly , *Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca Mencatat-Menulis Esai Akademik*, Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan,

Foblets, Marie-Claire, et.al, Eudo Citizenship Observatory-Country Report Belgium, diakses di <http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=2013-27-Belgium.pdf>

Gsir, Sonia, et.al., *Corridor Report on Belgium: the case of Moroccan and Turkish Immigrants*, diakses di

https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/192583/1/Interact_KF_2015_01.pdf pada tanggal 4 Juni 2017

Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, diakses di, <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/287/260> ,

Nurjaya, I Nyoman *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, diakses di [http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/08/Perkembangan-Pemikiran-Konsep-Pluralisme Hukum I-Nyoman-Nurjaya.pdf](http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/08/Perkembangan-Pemikiran-Konsep-Pluralisme-Hukum-I-Nyoman-Nurjaya.pdf)

O'neill , Michael, *Belgium: Language, Ethnicity and Nationality*, Oxford University Press, diakses di <http://people.cas.sc.edu/dubinsk/LING240/readings/ONEILL.2000.BELGIUM.Parliamentary.Affairs.pdf> pada tanggal 4 Februari 2017

P. Wiratraman , Herlambang, *Mengapa dwi-kewarganegaraan harus dilindungi dalam Sistem Hukum Indonesia? Pendekatan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia*, Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM) 2014-2016 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diakses di

p1EjeTLPtNODJGIAkMRuzIM2TOWIPvYMxmIcL-AE-6mcCKwpDBIwzejARSUxeOcuSQQ04QW3r35yRrrxJOBaO8C-LH5b7GLgpHG2WDHPwazmvaIE5Ay96CmOMPfqe7iCzUbQE1AEpm9sDSzH2nyFxmMwm_B5hs0BdvKWC1Wpk pada tanggal 6 Juli 2016

Phalet, Karen, *Measuring Immigrant Integration : The Case of Belgium*, diakses di http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2014/04/phalet_swyngedouw.pdf

Rainer, *Baubock et.al, Acquisition and Loss of Nationality Policies and Trends in 15 European States*, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, diakses di <http://oopen.org/download?type=document&docid=340146> pada tanggal 15 Desember 2016 pk. 2.23

Riyanto, Agus, *Keniscayaan Dwi Kewarganegaraan Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Negara Dan NKRI (Kerugian dan Keuntungan Dalam Penerapan Dwi Kewarganegaraan)*, Kasubdit Status Kewarganegaraan – Direktorat Jendrak Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dipublikasikan dalam rangka Seminar Nasional Dwi Kewarganegaraan di Indonesia : Pembangunan Negara dan Keutuhan Sebuah Bangsa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 21 September 2016.

Sementilli, Luigi, *Towards Euro-Belgian Citizenship : A study of the Belgian media coverage of European citizenship*, diakses di http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32124938/BABL5I_SEMENTILLI_LUIGI_353961.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1499620625&Signature=XRcmBzKgevjrkzgyfljW%2Bg4qft0%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DTowards_Euro-Belgian_citizenship._A_stud.pdf pada tanggal 4 Juni 2017

Task Force Imigrasi Dan Kewarganegaraan Indonesia Diapora Network – European Union, *Hukum (Dwi) Kewarganegaraan Di Uni Eropa* (Sebuah Masukan Untuk Team Penyusun Naskah Akademik dan/atau Team Penyusun Rancangan Undang-undang Mengenai

Perubahan UU No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia),
Agustus 2015

Wets, Johan, *The Turkish Community in Austria and Belgium: The Challenge of Integration*, diakses di
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/277475/1/132753_731562241_743805765.pdf. pada tanggal 4 Juni 2017

Yanasmayan ,Zeynep dan Marie-Claire Foblets, *Integration and Naturalisation Tests: The New Way to European Citizenship*, diakses di
<http://www.rgsl.edu.lv/images/stories/INTEC/belgium%20intec%20ofinal.pdf> pada tanggal 4 Juni 2017

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4634

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5216

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga dan Penduduk Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Ah.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Halaman Website

Belgium.be - Official information and services , About Belgium, diakses di http://www.belgium.be/en/about_belgium/government/federale_sta at pada tanggal 10 Januari 2017 pk. 2.46 WIB.

Belgium.be - Official information and services , About Belgium, diakses http://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history

Belgium.be - Official information and services , The Federal System Of Belgium, diakses di <http://www.diplomatie.be/rabat/media/rabat/NoteFedSystem.pdf>

Belgium.be - Official information and services , Revolution and Independence, diakses di http://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830 pada tanggal 10 Januari 2.50

DetikNews, Jalan Panjang Mengupayakan Dwi Kewarganegaraan Indonesia, diakses di <http://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>, pada tanggal 10 September 2016.

Kingdom of Belgium-Foreign Affairs,Foreign Trade and Development Cooperation, Possessing Several Nationalities, diakses di https://diplomatie.belgium.be/en/services/services_abroad/nationality/possessing_several_nationalities pada tanggal 4 Juni 2017

InfoSpesial.com, Cinta Laura Berkewarganegaraan Ganda, Jerman dan Indonesia, diakses di <http://www.infospesial.net/27739/cinta-laura-berkewarganegaraan-ganda-jerman-dan-indonesia/>, pada tanggal 12 April 2016, pk.11.02

Tempo.com, Prabowo Dapat Kewarganegaraan Yordania, diakses di

<https://m.tempo.co/read/news/2014/05/22/269579539/prabowo-dapat-kewarganegaraan-yordania> , pada tanggal 12 April 2016, pk.10.09

Tempo.com, Kasus Arcandra dan Gloria, UU Kewarganegaraan Akan Direvisi, diakses di <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/18/078796935/kasus-arcandra-dan-gloria-uu-kewarganegaraan-akan-direvisi>, pada tanggal 21 September 2016

Office Of The High Commissioner, Universal Declaration Of Human Rights, diakses di www.ohchr.org pada tanggal 23 Februari 2016

Konstitusi Belgia, The Belgian Constitution, Belgian House Of Representatives, October 2012, diakses di <http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Belgia.pdf>